

**TRADISI “KAPPU BUNGA” SEBAGAI SYARAT SAHNYA
PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT MANDAR DESA
PAMBUSUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NURUL HIDAYAH
NIM: 20156121008

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

MAJENE

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tradisi *Kappu Bunga* Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan Dalam Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Menurut Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh saudara Nurul Hidayah, Nim 20156121008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 September 2025, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 01 Oktober 2025
09 Rabiul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Ardiansyah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Patri Sagita, S.Hi., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S. Ag., M.A	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A, M. H.	(.....)

Diketahui oleh
Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 19871207 201801 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan skripsi saudara **Nurul Hidayah Nim: 20156121008**, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“Tradisi *Kappu Bunga* Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan Dalam Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 01 September 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain S. Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 001

Pembimbing II



Noercholis Rafid A. M. H.I
NIP. 19840824 201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 20156121008
Tempat/Tgl.Lahir : Pampusuang, 05 Desember 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Kappu Bunga* Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan dalam Masyarakat Mandar Desa Pampusuang Kabupaten Polewali Mandar Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 10 September 2025

Penyusun,



Nurul Hidayah

NIM. 20156121008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tradisi *Kappu Bunga* Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan Dalam Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Menurut Perspektif Hukum Islam**”, meskipun dalam waktu yang cukup lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya terutama kepada orang tua yaitu Ibu saya **AFDALIA ALWI** dan bapak saya **MUHAMMAD MAUDUDI** yang tiada hentinya mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Dr. H. Husain, S. Ag., M.A sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi, membimbing dan mempermudah penulis sampai di meja sidang munaqasyah.
5. Noercholis Rafid, A, M. H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag, dan Fatri Sagita, S.Hi., M.H sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Masyarakat Desa Pambusuang yang telah bersedia memberikan informasi dan menerima, memberikan respon yang sangat baik pada saat penelitian ini dilakukan serta tokoh agama (Annangguru) yang sangat amat banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi.
10. Syaila Indah Ramadhani sahabat saya, Nini Muthmainnah, teman kelas HKI 1 angkatan 2021 serta teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-satu yang tak ada hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Nurfahira Nasruddin yang senantiasa hadir, membantu dan kebersamai penulis dalam keadaan apapun. Menjadi tempat pulang penulis ketika penulis merasa lelah, riuh dan kacau dalam berproses.

12. Kedua orang tua penulis, ibu **Afdalia** dan bapak **Maududi** yang senantiasa memberikan dorongan berupa materi, spiritual, cinta, dan kasih sayang, serta siaga terhadap segala kebutuhan penulis dan tidak pernah berhenti meyakinkan penulis bahwa penulis akan sampai di tahap ini bahkan ke tahap selanjutnya menuju kesuksesan. Nenek saya Djubaedah yang do'anya tidak terputus menyertai langkah penulis.
13. Terimakasih juga kepada Sann, seseorang yang penulis temui sejak masa SMA sampai sekarang masih hadir meski hanya beberapa moment dalam bagian hidup penulis sebagai partner berproses dan tumbuh bersama.
14. Terakhir. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah bertahan sampai sejauh ini, meski kerap kali diambang pasrah ketika hampir semua teman selesai sedang penulis baru memulai. Terimakasih kepada diri sendiri karna telah berhasil melawan rasa malas dan luka setelah kehilangan yang menahan langkah setiap harinya. Terimakasih telah mau berusaha kembali mengejar ketertinggalan meski disertai air mata. Terimakasih kepada diri sendiri karna sudah kuat dengan hanya bergantung pada-Nya. Penulis begitu bangga dan cinta diri sendiri dengan segala riuhnya. Tidak peduli seberapa laju pencapaian orang lain, sebab yang terpenting penulis tetap melangkah meski harus merangkak sendiri.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene 01 Oktober 2025
Penulis



Nurul Hidayah
NIM: 20156121008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D.Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A.Pernikahan Dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Rukun dan Syarat Sahnya Nikah.....	12
3. Hukum Islam	15
B. Tradisi <i>Kappu Bunga</i> Dalam Pernikahan Mandar.....	17
1. Pernikahan Dalam Mandar	17
2. Pengertian <i>Kappu Bunga</i>	20
3. Sejarah Tradisi <i>Kappu Bunga</i>	20

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Instrumen Penelitian	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	26
G. Penguji Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Tradisi <i>Kappu Bunga</i> dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.....	38
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Kappu Bunga</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.....	49
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan
ب	ba	Be
ت	ta	Te
ث	sa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	Je
ح	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	ka dan ha
د	dal	De
ذ	zal	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	Er
ز	zai	Zet
س	sin	Es
ش	syin	es dan ye
ص	ṣad	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	apostrof terbalik

غ	gain	Ge
ف	fa	Ef
ق	qaf	Qi
ك	kaf	Ka
ل	lam	El
م	mim	Em
ن	nun	En
و	wau	We
ه	ha	Ha
ء	hamzah	Apostof
ي	ya	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>damamah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... أ... آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
آ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamutū

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinyaadalah (t)sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h) Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

A. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

B. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

مَسُّ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

C. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

D. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

E. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

F. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓiunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naşir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad
Ibnu) Naşr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naşr Hāmīd
(bukan: Zaīd, Naşr Hāmīd Abū)

G. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānah Ū wa Ta'ālā*

saw. = *şhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 20156121008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi *Kappu Bunga* Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan dalam Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Menurut Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini membahas tentang 1) Tradisi *Kappu Bunga* dalam pernikahan masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar 2) Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Kappu Bunga* dalam pernikahan masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) agar penelitian terfokus pada gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian, metode dokumentasi dan metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Kappu Bunga* merujuk pada praktik dimana pihak keluarga mempelai pria menyediakan dan membawa hantaran yang berupa *Kappu* yang diisi Bunga didalamnya untuk kemudian diserahkan kepada pihak perempuan sebagai bagian integral dari persiapan menuju upacara pernikahan yang akan dilangsungkan. Selain itu, *Kappu Bunga* tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memuat nilai-nilai keislaman. Salah satunya adalah sebagai bentuk penilaian terhadap ketulusan dan kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Tradisi ini secara simbolik menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen dan keseriusan seseorang dalam membangun rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa terkait Tradisi *Kappu Bunga* dalam kesesuaiannya dengan hukum syariat (*'Urf syar'i*), bahwa penetapan suatu kebiasaan sebagai *'urf sahih* atau *'urf fasid* memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Pengkajian ini harus mempertimbangkan konteks budaya, makna simbolik, proses pelaksanaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam kebiasaan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dilaksanakan atas dasar perintah Allah SWT., untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur sesuai dengan aturan agama Islam. Pernikahan yang tidak mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang serta saling mencintai, berarti telah menyimpang dari tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Dasar hukum perkawinan tercantum dalam Q.S An-Nur /24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie’, anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua’ kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi’i pole di palla’birang-Na. Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle’na) na Paissang.”*²

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bersatu untuk hidup sebagai suami istri merupakan salah satu ciri dasar manusia sejak awal

¹ Kementrian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019) h. 503.

² Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’*, (Cet. 1 : Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h.691.

penciptaannya. Tidaklah Allah SWT., menciptakan Nabi Adam a.s bersama Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka kemudian menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.³

Pernikahan menurut ajaran Islam adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Disamping itu, pernikahan tidak akan lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴

Pernikahan menurut hukum Islam mencakup seluruh proses dan upacara yang terlibat dalam mengikat janji nikah. Ini meliputi aspek-aspek normatif agama, hukum, dan sosial yang membentuk keseluruhan institusi pernikahan. Upacara pernikahan sendiri bervariasi luas tergantung pada tradisi etnis, agama, budaya, dan status sosial masing-masing individu atau kelompok.

Dengan demikian, pernikahan dalam konteks ini tidak hanya mencakup akad atau ikatan formal antara dua individu, tetapi juga mengakomodasi norma-norma agama, hukum, dan sosial yang mempengaruhi bagaimana upacara tersebut dijalankan dan dipahami dalam masyarakat yang berbeda.

Umumnya pengesahan secara hukum suatu pernikahan terjadi ketika dokumen tertulis yang mencatat pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selama proses pernikahan, kedua mempelai disebut pengantin. Setelah upacara selesai, mereka resmi menjadi suami dan istri dalam ikatan pernikahan.

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.7.

⁴ Mansyur Hidayat dkk, *Hukum Akad Nikah Ketika Ihram*, Jurnal (2017)

Berdasarkan uraian tersebut, rangkaian prosesi pernikahan dapat meliputi salah satu diantaranya adalah Tradisi *Kappu Bunga* terhadap pelaksanaan pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Dalam prosesi pernikahan etnis mandar, terdapat permasalahan yang dapat dijumpai yaitu ketidaksesuaian properti hantaran dari mempelai laki-laki yang digunakan pada saat prosesi acara, seperti *Kappu Bunga*, *Lipo*, *Masi-masiigi*. Properti ini biasanya tidak sesuai dengan yang seharusnya dibawakan oleh pengantin pria pada saat akad nikah akan dimulai, padahal *Kappu Bunga*, *Lipo*, *Masi-masiigi* merupakan hantaran yang mencerminkan harkat dan derajat seorang wanita yang akan dinikahi serta status derajat keluarga itu sendiri.

Salah satu cara untuk membedakan status seseorang secara vertikal di Mandar adalah dengan menghitung kadar darah yang dapat diperoleh melalui hubungan perkawinan antara individu. Seseorang dapat mewariskan darahnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal demikian sangat diperhatikan oleh masyarakat Mandar.

Status derajat atau garis keturunan dalam masyarakat Mandar (Balanipa) terdiri dari beberapa golongan, yakni:⁵

1. *Todiang Laiyana* (bangsawan) merupakan tingkatan tertinggi dalam strata sosial kehidupan masyarakat Mandar.

⁵Akbar Prikarsa, *Implementasi Nilai-nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri*, Jurnal (2018), h. 8

2. *Tau Pia* (manusia pilihan), yaitu lapisan yang lahir dari perkawinan antara seorang ayah yang berdarah ada' dan ibu berdarah biasa tapi bukan batua atau hamba.
3. *Tau Samar* (manusia biasa), yaitu lapisan yang tidak memperhitungkan kadar darah dalam kehidupan berkeluarga.
4. *Batua* (hamba sahaya/budak), akan tetapi sudah tidak nampak lagi dalam masyarakat. Golongan ini telah dihapuskan sejak beberapa abad yang lalu.

Pelapisan sosial masyarakat Mandar sebagaimana dipaparkan diatas, dewasa ini sudah tidak mencolok seperti pada zaman sebelum kemerdekaan. Pelapisan sosial *todiang laiyana* dengan gelaran *daeng* memang masih ada dalam struktur masyarakat, tetapi status dan peranannya dalam kehidupan sosial dan pemerintahan tidak seperti pada masa kerajaan yang lalu. Gelaran ini digunakan tidak lain hanya merupakan penghormatan dalam tata krama pergaulan.

Pada masyarakat di daerah Mandar, Sulawesi Barat, proses lamaran dan perkawinan memiliki nilai-nilai adat yang sangat penting. Beberapa hal yang disebutkan seperti hantaran yang tidak sesuai atau tata berbicara yang kurang ber-adat dapat menjadi penyebab batalnya lamaran atau perkawinan.

1. Hantaran (Mas kawin) yang Tidak Sesuai

Hantaran yang disebut "*Kappu Bunga, Lipo, Masi-masigi*" merupakan bagian penting dalam proses lamaran dan perkawinan di Mandar. Jumlah dan jenis hantaran ini sering kali memiliki makna simbolis dan merupakan bagian dari tata cara adat yang harus diikuti dengan cermat. Jika hantaran tidak memenuhi

harapan atau kurang dari yang diharapkan, hal ini dapat dianggap sebagai penghinaan atau kurangnya penghargaan terhadap pihak wanita dan keluarganya.

2. Tata Berbicara yang Kurang Ber-Adat

Selain hantaran, cara berbicara atau tata krama pada saat proses lamaran juga sangat diperhatikan. Di Mandar, keterampilan berbicara dengan sopan dan mengikuti norma-norma adat sangat penting. Ketidaksesuaian dalam tata berbicara dapat dianggap sebagai kurangnya penghormatan terhadap keluarga calon istri dan bisa menjadi alasan untuk membatalkan lamaran atau perkawinan.

3. Interpretasi dan Penghinaan

Kekurangan dalam hantaran atau kelalaian dalam tata berbicara bisa saja disalahartikan sebagai penghinaan atau tidak menghargai tradisi dan norma-norma adat yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara kedua pihak dan keluarga mereka, yang pada akhirnya bisa menjadi pemicu batalnya pernikahan.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tradisi memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses lamaran dan perkawinan di daerah Mandar. Keterampilan dalam mematuhi tata cara adat, termasuk jumlah dan jenis hantaran yang tepat serta tata berbicara yang sopan, sangat menentukan kelancaran proses tersebut. Ketidaktepatan dalam hal-hal ini dapat memiliki konsekuensi serius dalam hubungan antar keluarga dan antara calon suami dan istri.

Dalam perkawinan masyarakat Mandar, *Kappu Bunga* dianggap sebagai suatu bagian dari persyaratan perkawinan. *Kappu Bunga* yang tidak terpenuhi

⁶ Sirajuddin dkk, *Perancangan Video Tutorial Prosesi Pernikahan Adat Mandar Sulawesi Barat*, Jurnal (2020), h. 3

dalam perkawinan sebelum akad dapat mengakibatkan pembatalan pernikahan dari pihak perempuan. Padahal *Kappu Bunga* tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam. Sehingga penulis melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul Tradisi *Kappu Bunga* sebagai syarat sahnya pernikahan dalam masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Menurut perspektif Hukum Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di jawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi Hantaran *Kappu Bunga* Dalam Perkawinan Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Hantaran *Kappu Bunga* Dalam Perkawinan Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan tema penelitian dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka calon peneliti menentukan beberapa fokus penelitian terhadap Tradisi *Kappu Bunga* Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kumpulan aturan agama Islam yang berasal dari Allah SWT., dan disampaikan oleh Rasulullah SAW.⁷ Hukum ini dapat mengakomodasi berbagai pandangan kemanusiaan yang berkembang, selama masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, calon peneliti akan melihat Perspektif Hukum Islam terkait Tradisi *Kappu Bunga* di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.

2. Tradisi *Kappu Bunga*

Tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan dari masa lampau yang masih ada hingga sekarang dan belum dihancurkan atau dirusak. Dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai kepercayaan yang dipertahankan secara turun temurun.⁸ Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan masa lalu yang eksistensinya masih dipertahankan sampai sekarang. Tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan agama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi dapat berkembang seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi intinya tetap berfokus pada pemeliharaan nilai-nilai yang dianggap penting.

Kappu Bunga merupakan sebuah tradisi dalam perkawinan masyarakat Mandar. *Kappu Bunga* adalah bentuk persembahan berupa seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda penghargaan dan komitmen dalam pernikahan untuk keseriusan dalam membangun rumah tangga. Jumlah *Kappu Bunga* yang dibawa pihak laki-laki disesuaikan dengan status derajat pihak

⁷ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 15.

⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459.

perempuan dan keluarga yang akan dibawakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam aturan masyarakat Mandar.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka umumnya bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai penelitian yang telah dilakukan pada topik yang sama. Meskipun calon peneliti belum menemukan tulisan dan kajian yang mirip atau sama dengan judul penelitian yang diajukan, akan tetapi berikut akan ditampilkan beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian yang calon peneliti lakukan. Tujuannya untuk menghindari adanya pengulangan kajian. Berikut peneliti yang relevan dengan penelitian yang diajukan.

1. Skripsi dengan judul Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam) yang ditulis oleh Fajrina Nurimana Syaiful Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare pada tahun 2022. Dalam skripsi ini penulis menulis tentang Tradisi yang ada pada perkawinan Mandar. Begitupun yang akan dilakukan dengan calon peneliti yaitu meneliti tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat Mandar. Tetapi berbeda dari segi fokus penelitian, dimana fokus penelitian calon peneliti yaitu bagaimana tradisi *Kappu Bunga* di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui seperti apa perspektif hukum islamnya. Sedangkan fokus penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang.

2. Jurnal dengan judul Melamar di Mandar, Menghunos “Badik” yang Lemah, ditulis oleh Muhammad Ridwan Alimuddin pada tahun 2007. Dalam jurnal ini penulis menulis tentang Proses Melamar dalam masyarakat Mandar dimana hal tersebut merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang perkawinan. Dalam proses melamar, disebutkan apa saja yang akan dibawa oleh pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinannya menurut tradisi Mandar, meliputi hantaran yang termasuk didalamnya *Kappu Bunga*. Begitupun dengan yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu meneliti tentang tradisi *Kappu Bunga* dalam perkawinan masyarakat Mandar. Tetapi berbeda dari segi fokus penelitian, dimana fokus penelitian calon peneliti yaitu lebih kepada tradisi *Kappu Bunga* di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui seperti apa perspektif hukum islamnya.
3. Skripsi dengan judul Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Peburru Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar yang ditulis oleh Sabir Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Dalam skripsi ini penulis menulis tentang Tradisi yang ada pada perkawinan Mandar secara keseluruhan, mulai sebelum akad maupun sesudah akad. Begitu juga yang akan dilakukan dengan calon peneliti yaitu meneliti tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat Mandar. Tetapi berbeda dari segi fokus penelitian, dimana fokus penelitian calon peneliti yaitu tradisi perkawinan Mandar sebelum akad terkhusus pada tradisi *Kappu Bunga* di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Tradisi *Kappu Bunga* di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Kappu Bunga* di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu juga dapat menjadi landasan yang kuat bagi penelitian-penelitian kedepannya, serta menjadi referensi dalam memperdalam pemahaman terhadap tradisi yang terkait.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat umum, terutama di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar, dalam upaya mempertahankan dan melestarikan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan memahami dan mengkaji tradisi secara mendalam melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih baik dalam menjaga keberlanjutan tradisi-tradisi yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran

Islam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan serta memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah proses sakral acara formal yang menandai dimulainya hubungan resmi antara dua individu sebagai pasangan suami istri. Sedangkan perkawinan mengacu pada hubungan atau ikatan antara dua individu yang sudah menikah, ini merupakan aspek biologis. Perkawinan juga dikenal sebagai “pernikahan”, berasal dari kata *nakaha* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁹

Pernikahan adalah sunnah Nabi SAW yang sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk mencapai salah satu tujuan utama dari syariat Islam, yaitu menjaga nasab agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan Allah SWT.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub ra., ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda:¹⁰

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّيَؤَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya:

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi)

2. Rukun dan Syarat Sahnya Nikah.

Rukun merupakan landasan penting dalam menegakkan keabsahan pernikahan dalam Islam, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia, 2003), h.7.

¹⁰ Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

pihak dan menjaga keutuhan institusi pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Sederhananya, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi pada saat perbuatan itu dilakukan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus di penuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan. Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap orang yang masuk dalam rukun nikah yang meliputi:

1. Suami

Seorang calon saami harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. Islam; karena jika suami kafir dan istri muslim maka batal pernikahannya.
- b. Halal; calon suami tidak sedang berihram untuk haji maupun umrah dan tetap tidak sah pernikahan walaupun calon suami yang berihram mewakili kepada yang tidak berihram untuk melakukan akad nikahnya.
- c. Pilihan sendiri, maka tidak sah pernikahannya orang yang dipaksa.
- d. Mengetahui nama calon istri, nasabnya, dan orangnya karena tidak sah pernikahan ketika calon suami tidak mengetahui kriteria-kriteria yang telah disebutkan.
- e. Jelas kelaki-lakiannya, sebab tidak sah nikahnya *khunsa* (Orang yang memiliki dua kelamin).

2. Istri

Seorang calon istri pun harus memenuhi persyaratannya sehingga sah pernikahannya, diantaranya adalah: tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umrah, jelas personalnya, berstatus tidak dalam tali pernikahan atau sedang dalam *iddah*, dan benar-benar perempuan.

3. Wali

Diantara syarat wali adalah kemauan sendiri, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, tidak fasik, dan tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umrah.

4. Hadirnya dua saksi

Diantara syarat dari dua orang saksi adalah islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, mendengar, melihat, mampu berbicara, mengerti bahasa dari dua orang yang berakad, bukan wali, dan adil.

5. Sigat ijab dan qobul

Tidak terhitung sebagai sigat jika tidak mengandung makna *tazwij/inkah*. Tidak disyaratkan sigat itu harus bahasa arab, lafadz ijab lalu qobul, dan sesuainya dua lafadz.¹¹

Islam telah memberikan panduan yang jelas dan lengkap tentang tata cara pernikahan berdasarkan al Qur'an dan as Sunnah yang shohih, diantaranya adalah:

a. Khitbah (peminangan)

Seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah, hendaklah meminangnya terlebih dahulu, sebab dikhawatirkan wanita tersebut sudah dipinang orang lain. Khitbah dalam konteks Islam adalah proses lamaran atau pertunangan, di mana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita. Proses ini merupakan langkah awal sebelum melakukan pernikahan resmi.

b. Akad Nikah

Akad nikah adalah kesepakatan antara kedua pihak yang menikah, dilakukan dalam bentuk ijab dan qobul. Dalam pernikahan yang berlangsung di masyarakat,

¹¹ Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, *Tanwiru al-Qulub fi Muamalatil Allami al-Guyub* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019), h. 402-404

akad nikah sering disertai dengan jabat tangan. Hal tersebut merupakan kebiasaan turun temurun atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam. Dalam akad nikah menurut Islam, rukun dan syarat-syaratnya harus dipenuhi.

c. Walimah

Istilah walimah berarti berkumpul, karena didalamnya termasuk suami, isteri, kerabat dan para tetangga berkumpul.¹² Selain itu, juga merujuk pada penyajian makanan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan.¹³ Secara keseluruhan, walimah adalah pesta pernikahan dimana keluarga dan tamu undangan berkumpul untuk merayakan pernikahan tersebut.

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasulullah (Hadis) dan Ijtihad yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah, dan akhlak. Hukum Islam diakui dan diyakini oleh umat Islam sebagai pedoman hidup, selain mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, juga hubungan antara sesama manusia dan lingkungan sekitar. Hukum ini bersifat mengikat bagi semua umat Islam yang *mukallaf* (yang sudah dianggap cakap dan bertanggung jawab secara hukum).

b. Sumber-sumber Hukum Islam

¹² H.M.A. Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 131.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3 (Jakarta: Almahira, 2017), h. 530.

Sumber hukum Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam pembentukannya memiliki beberapa sumber, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dalam hukum Islam yang mengharuskan umat Islam untuk memahami dan menerapkan pesan-pesan yang terkandung didalamnya agar diterapkan dalam kehidupan. Hal ini penting untuk mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, setiap persoalan hukum harus dicari solusinya terlebih dahulu dalam Al-Qur'an.¹⁴

2) Sunnah

Nabi Muhammad SAW., sebagai penyampai ajaran Al-Qur'an, diberi wewenang oleh Allah SWT., untuk menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterimanya. Dengan demikian, sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk *taqirir* berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi menjelaskan Al-Qur'an dengan tiga cara. *Pertama*, mempertegas atau menetapkan hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. *Kedua*, menjelaskan makna yang masih ambigu dalam Al-Qur'an karena sifatnya masih umum dan mutlak. *Ketiga*, menetapkan suatu hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

3) Ijtihad

Ijtihad secara bahasa berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Ijtihad diartikan sebagai segala upaya

¹⁴ Dr. M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.61.

yang dikeluarkan dalam menggapai sesuatu untuk sampai pada satu kesimpulan yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan.¹⁵ Ijtihad mempunyai beberapa metode dimana salah satu diantaranya adalah *Urf* yang akan disesuaikan dengan penelitian terhadap Tradisi *Kappu Bunga* dalam pernikahan Mandar di Desa Pambusuang. *Urf* sendiri merupakan suatu metode pendekatan atau perbuatan yang dikenal dikalangan masyarakat dan menjadi adat kebiasaan diantara mereka.

B. Tradisi *Kappu Bunga* Dalam Pernikahan Mandar

1. Pernikahan Dalam Mandar

Pernikahan adat dikalangan masyarakat Mandar memiliki makna yang sangat mendalam dan dianggap sebagai salah satu fase penting dalam siklus hidup mereka. Bagi orang Mandar, pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua individu, yaitu seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar antara keluarga mempelai pria dan wanita. Proses ini melibatkan upacara yang diatur dengan cermat oleh masyarakat dan tokoh agama, menandakan betapa sakral dan bernilainya institusi pernikahan. Pernikahan adat dipandang sebagai cara untuk membentuk hubungan kekerabatan yang lebih luas dan erat antara kedua belah pihak keluarga, sehingga menciptakan persatuan dan kekeluargaan yang lebih kuat di dalam masyarakat Mandar.¹⁶

Untuk suatu perkawinan yang wajar di daerah Mandar khususnya di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar, garis besarnya melalui beberapa fase

¹⁵ Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 89.

¹⁶ Siti Maryam dan Latief Kurnia, Hukum Adat Masyarakat Mandar dalam Pembagian Harta Warisan, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 4, (2020), h. 894.

yaitu: *messisi'* atau *mammanu-manu*, *mettumae* atau *ma'duta*, *mambottui sorong*, *mallattigi*, *mitindor*, *meppasau*, *matanna gau* dan *marola* atau *nipemaliangngi*.¹⁷

1. *Messisi'* atau *Mammanu' manu'*, artinya menjajaki jalan. Pada fase ini orang tua pihak laki-laki melakukan kunjungan ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud kejelasan dari hubungan keduanya.
2. *Mettumae* atau *Ma'duta*, ialah mengirim utusan untuk melamar, merupakan proses lanjutan untuk lebih memastikan dan membuktikan hasil yang ingin dicapai pada fase *mammanu'-manu*.
3. *Mambottui Sorong* atau *Mattanda Jari*, artinya meresmikan pertunangan. Maksudnya ialah suatu upacara dimana pihak orang tua kedua belah pihak mengajak atau mengundang keluarga, kerabat terdekat hadir bersama-sama pihak orang tua perempuan untuk menentukan dan meresmikan segala beban pihak laki-laki dalam pelaksanaan perkawinan tersebut termasuk waktu dan tatacara pelaksanaannya. Adapun pihak laki-laki mengantar sejumlah bahan pakaian, kosmetik, bahan makanan, dan yang paling dominan buah-buahan ke rumah pihak perempuan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Semua bahan tersebut dibawa dengan baik, ada yang *marriwa* (memangku), *mambulle* (memikul), sambil *nitindor* (diarak) dengan langkah yang teratur.
4. *Mallattigi*, adalah salah satu tradisi atau ritual khusus yang dilakukan dalam persiapan pernikahan masyarakat Mandar. Ritual ini dilaksanakan

¹⁷ Andi Syaiful Sinrang, *Mengenal Mandar Sekilas Lintas* (Sulawesi Selatan: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata, 1996), h. 47.

menjelang akad nikah di rumah calon mempelai perempuan atau di rumah masing-masing mempelai oleh sejumlah laki-laki dewasa atau tua dari rumpun keluarga sendiri. Bahan utamanya adalah *lattigi* (daun pacar) ditumbuk halus yang disiapkan sebelumnya.

5. *Meppasau*, artinya mandi uap. Dilakukan pada malam hari di rumah calon perempuan menjelang besoknya dipersandingkan dengan maksud agar semua bau busuk yang mungkin ada pada calon mempelai perempuan menjadi hilang.¹⁸
6. *Matanna Gau*, artinya puncak acara. Pada hari *matanna gau* dilakukan arak-arakan yang lebih ramai daripada arak-arakan sebelumnya dengan tujuan mengantar calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah.
7. *Nitindor*, artinya diarak. Fase dimana pengantin laki-laki diarak ke rumah mempelai perempuan dengan memakai pakaian adat Mandar dan seperangkat bawaan dari pihak laki-laki sesuai dengan kebiasaan. Untuk memeriahkan *pattindorang* (arak-arakan) ini, sekelompok *parrawana* (penabuh rebana) beraksi sepanjang jalan mulai dari rumah pengantin laki-laki sampai ke rumah pengantin perempuan.
8. *Marola*, berarti kunjungan. Pengantin perempuan mengunjungi rumah orang tua pengantin laki-laki ditemani oleh *sambainena* (para sahabatnya) dan diantar oleh beberapa wanita dewasa dan tua sebagai bentuk penerimaan resmi dari mertua kepada menantu.

¹⁸ Andi Syaiful Sinrang, *Mengenal Mandar Sekilas Lintas* (Sulawesi Selatan: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata, 1996), h. 62.

2. Pengertian *Kappu' Bunga*

Kappu dalam buku ensiklopedi bahasa Mandar berarti tempat yang berbentuk bundar. Sedangkan *kappu* dalam kamus Bahasa Mandar berarti tempat kue-kue yang terbuat dari kayu yang bentuknya bundar.¹⁹ Adapun *bunga*, secara umum merupakan bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Jadi, *Kappu Bunga* dapat diartikan sebagai wadah yang berisi bunga.

Kappu Bunga terdiri dari irisan daun pandan, bunga segar, minyak wangi yang ditaruh di dalam *kappu* terbungkus dengan kain ukuran satu seperempat meter (*sappebayuang*) berjumlah 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20 buah yang disesuaikan dengan kadar atau derajat. *Kappu Bunga* adalah salah satu perangkat atau properti yang wajib ada dan harus disiapkan oleh pihak laki-laki sebelum menikah menjelang akad.

3. Sejarah Tradisi *Kappu Bunga*

Kappu Bunga sulit untuk diceritakan hirilisasi atau sejarahnya karena tidak dapat diketahui kapan tradisi *Kappu Bunga* ini mulai ada dan dipraktikkan oleh masyarakat Mandar khususnya di Desa Pambusuang. Akan tetapi, pernikahan terutama dalam tradisi Mandar itu ditandai dengan datangnya pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk melamar sebagai bentuk keseriusan.

Berdasarkan hasil observasi terdahulu, data yang diperoleh menjelaskan bahwa dalam kebiasaan orang Mandar, ketika hendak mendatangi seseorang bukan hanya dalam konteks pernikahan tapi dalam hal lainnya seperti kunjungan

¹⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, *Kamus Besar Bahasa Mandar* (Surakarta: Zada Hanifa, 2010), h. 228.

ke rumah keluarga, kerabat ataupun teman, alangkah baiknya membawa buah tangan. Ada tradisi di Mandar yang berlaku mengatakan bahwa jangan hanya membawa diri ketika berkunjung. Padahal itu baru hanya kunjungan biasa, apalagi dalam konteks pernikahan.

Masyarakat Mandar khususnya di Desa Pambusuang mempunyai nilai-nilai yang dianut atau dipegang masyarakatnya, seperti anggapan tidak baik ketika berkunjung tanpa membawa apapun untuk tuan rumah. Hal tersebut menjadi suatu anjuran, tradisi lisan atau sebuah etika yang diajarkan secara turun temurun.

Dalam konteks perkawinan masyarakat Mandar, sedapat mungkin pihak laki-laki membawa hantaran. Tetapi dalam perkembangannya itu menjadi sebuah aturan karena masyarakatnya menjalankan kehidupan berdasarkan kultur yang ada, termasuk tradisi perkawinannya.

Pada akhirnya bawaan-bawaan seperti *Kappu Bunga* dalam perkawinan masyarakat Mandar dianggap wajib. Berawal dari hal yang biasa saja sampai menjadi aturan bahkan berkembang menjadi penanda strata sosial.

4. Nilai-nilai dari *Kappu Bunga*

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Kappu Bunga* dalam pernikahan adat Mandar:

a.) Nilai Spritual

(1.) Kesucian dan kehormatan: *Kappu Bunga* melambangkan kesucian dan kehormatan pengantin.

(2.) Kesepakatan dan komitmen: *Kappu Bunga* menandai kesepakatan antara kedua belah pihak dan komitmen dari pihak laki-laki untuk melangsungkan hubungan ke jenjang selanjutnya.

(3.) Kebahagiaan dan keselarasan: *Kappu Bunga* membawa kebahagiaan dan keselarasan dalam rumah tangga.

b.) Nilai Sosial

(1.) Pengakuan dan penerimaan: *Kappu Bunga* menandai penerimaan pengantin oleh keluarga dan masyarakat.

(2.) Kehormatan keluarga: *Kappu Bunga* meningkatkan kehormatan dan martabat keluarga.

(3.) Kesatuan dan persatuan: *Kappu Bunga* memperkuat ikatan antara keluarga dan masyarakat.

c.) Nilai Moral

(1.) Kesetiaan dan komitmen: *Kappu Bunga* melambangkan kesetiaan dan komitmen antara pasangan.

(2.) Kehormatan dan kesabaran: *Kappu Bunga* mengajarkan kesabaran dan kehormatan dalam menghadapi tantangan.

(3.) Kebijaksanaan dan kesadaran: *Kappu Bunga* memperkuat kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban.²⁰

²⁰ Jurnal Antropologi (2018) Vol. 20, No.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) agar penelitian yang terfokus pada gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²¹

2. Lokasi Penelitian

Untuk pengambilan data yang diperlukan, maka lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Alasan mengapa desa ini menjadi lokasi penelitian yang peneliti pilih, karena tradisi *Kappu Bunga* paling banyak dilakukan di desa ini dibandingkan desa lain yang telah ditinjau sebelumnya oleh peneliti. Dengan kata lain, beberapa desa bahkan tidak melakukan tradisi ini. Pemilihan lokasi penelitian telah dipertimbangkan secara matang oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat di lapangan terkait tradisi *Kappu Bunga* dalam perkawinan masyarakat Mandar di desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'ī)

Pendekatan teologi normatif syar'ī, yaitu menilai masalah penelitian berdasarkan kesesuaian dengan hukum Islam yang mengacu pada al-Qur'an, al-

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

Hadis dan Ijtihad.²² Dalam konteks ini, calon peneliti akan menganalisis tradisi *Kappu Bunga* dalam perkawinan masyarakat Mandar untuk menentukan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang focus pada struktur dan proses sosial termasuk perubahan sosial.²³ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat Mandar di Desa Pambusuang dan bagaimana mereka menjalankan tradisi *Kappu Bunga* dalam perkawinannya.

C. *Sumber Data*

Sumber data adalah asal informasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan, khususnya warga Desa Pambusuang dalam hal ini yaitu dua tokoh agama (Ustadz/Ulama), satu tokoh masyarakat (Penghulu KUA), dua tokoh adat dan dua masyarakat yang melakukan tradisi dalam pernikahan tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti dokumen, jurnal, ataupun buku-buku yang relevan

²² Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: [t.p.], 2000), h. 15.

²³ Pius A Partono dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 719.

dengan tradisi perkawinan dalam Mandar yakni *Kappu Bunga* untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, juga untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia secara nyata yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, calon peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian untuk memperhatikan dan mencatat aspek-aspek yang relevan dengan tema penelitian yang peneliti akan angkat, yaitu tradisi *Kappu Bunga* Dalam Perkawinan Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara

Metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik tertentu. Dalam hal ini, peneliti akan melaksanakan wawancara di lapangan dengan informan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi terkait tradisi *Kappu Bunga* dalam perkawinan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan kejadian masa lalu dalam bentuk teks atau gambar.²⁴ Dokumentasi adalah proses atau kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian informasi secara sistematis untuk tujuan penggunaan di masa depan. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang jelas dan pelacakan informasi yang efisien. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen kunci terkait tema penelitian tradisi *Kappu Bunga* dalam perkawinan masyarakat Mandar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri yang akan melakukan observasi langsung untuk memahami situasi di lapangan.

Instrumen lainnya adalah pedoman wawancara. Pedoman ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian berjalan secara sistematis dan sesuai tujuan karena berisi daftar pertanyaan yang dirancang agar wawancara tetap fokus pada topik penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan alat perekam dan kamera untuk mendukung pendokumentasian selama wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik ini melibatkan proses sistematis dalam menyusun dan mengevaluasi data yang diperoleh setelah wawancara dan observasi.²⁵ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan,

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 15.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

mengklasifikasikan dan mengaitkan data dengan teori relevan untuk menarik kesimpulan. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian kualitatif berlangsung.²⁶ Dalam penelitian ini, calon peneliti akan melakukan proses editing terhadap data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait Tradisi *Kappu Bunga* Dalam Perkawinan Masyarakat Mandar Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. Proses reduksi atau transformasi data ini berlanjut setelah penelitian lapangan hingga laporan akhir selesai disusun.

2. Penyajian data

Miles & Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang baik merupakan metode utama untuk analisis kualitatif yang sah, yang meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk menyajikan informasi yang terstruktur dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami.²⁷

²⁶ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

²⁷ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 16.

3. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Selain itu, proses ini dapat melibatkan upaya untuk menghubungkan temuan dengan data lainnya. Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, keandalannya, dan kesesuaiannya, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya diperoleh selama pengumpulan data, tetapi juga memerlukan verifikasi untuk memastikan akuntabilitasnya.²⁸ Tahap akhir dari penarikan kesimpulan juga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tujuan utama dari penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²⁹

G. Penguji Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, penting untuk menguji keabsahan atau kebenaran data yang telah dikumpulkan. Triangulasi adalah metode perbandingan data atau informasi dari perspektif teori yang berbeda.³⁰ Dalam penelitian ini, data yang telah disimpulkan oleh calon peneliti akan diuji keabsahannya dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan oleh calon peneliti adalah teknik triangulasi untuk membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang

²⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, h. 16.

²⁹ Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

³⁰ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

lainnya. Adapun teknik triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode melibatkan perbandingan antara data dari wawancara dan hasil observasi, sedangkan triangulasi sumber membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Karakteristik Desa Pambusuang

Secara geografis Koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 Km² berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa,

Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam 3 Kappung, yakni Kappung Pambusuang, Kappung Lego, dan Kappung Bala. Dan Pada Tahun 1995 Kappung Lego dan Kappung Bala memisahkan dari Desa Pambusuang Menjadi Desa Lego Dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi dalam 3 Kappung yakni Kappung Babalembang, Kappung Pambusuang dan Kappung Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi Jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang terdapat 3 Kappung maka layak dimekarkan menjadi 5 (Lima) Kappung sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kappung Dalam Wilayah Desa Pambusuang, Adapun Nama Kappung Desa Pambusuang sebagai berikut :

1. Kappung Babalembang
2. Kappung Pambusuang
3. Kappung Parappe
4. Kappung Buttu-Buttu
5. Kappung Ratte

Daftar Nama – Nama Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

1. H. Abdul Hamid Thahir (1959-1969) setelah itu berturut-turut
2. PJs M. Jawil (1969-1970),
3. PJs. Harun (1970-1972),
4. Hasan Latif (1972-1974),
5. H. Islam Andada (1975-1977),
6. H. Dahlan Andada (1977-1978),
7. Haruna Haris (1979-1983)

Dari 5 nama tersebut diatas menjabat sebagai Kades berdasarkan penunjukkan. Setelah adanya Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Kades harus dipilih secara langsung Maka berturut-turut sebagai Kades

8. KH.Najamuddin (1984-1987), Berhubung Kades KH.Najamuddin meninggal sebelum selesai periodenya ditunjuklah sekretarisnya Abd.Mutthalib.PS selaku PJs. Kades pambusuang (1987-1990) Selanjutnya pada pemilihan berikutnya terpilihlah :

9. A.Mutthalib.PS (1990-1998).Setelah selesai periodenya untuk mengisi kekosongan jabatan kades ditunjuklah sebagai Pjs kades kembali saudara A.Mutthalib.PS (1999-2007).

Dan sewaktu diadakan pemilihan kades pambusuang berikutnya, terpilihlah saudara Drs. Ridwan (2008 - 2014).

10. Drs. Ridwan (2008 - 2014). Kemudian Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 terpilih :

11. H. Mansur (2014 - 2020)

Selanjutnya

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa pun terbagi dalam dua badan pemerintahan yakni Pemerintah Desa dan suatu Badan Perwakilan Desa (BPD). Maka pada tahun 2001 masyarakat Desa Pambusuang membentuk BPD dengan keanggotaan yang terdiri dari 11 orang anggota, yakni H. Mursid Suyuti (ketua); Andi Tjalla (wakil ketua); Drs. Ridwan (Sekertaris); Ilham (Anggota); Padlil (Anggota); Muslim, Nur Fakhita, Topan, Bisri, Mukarramin, Mansur (masing-masing sebagai anggota).

Sehubungan dengan berakhirnya masa bakti periode sebelumnya, sejak bulan Agustus 2007 – 2013 keanggotaan BPD terdiri dari: H. Alimuddin (ketua); S. Abdullah (wakil Ketua); Syaifuddin Rauf (Sekertaris); Alimuddin (Anggota). Bisri S.Pd.I (Anggota) Abd. Basit Rauf (Anggota) Syarifuddin (Anggota) Nurdin Jalaluddin (Anggota) Mansur (Anggota) Nurfakhita. SE (Anggota) Nur Asia (Anggota) Menyusul pada bulan Desember 2007 Drs. Ridwan dilantik oleh Camat Balanipa sebagai Kepala Desa Pambusuang untuk masa bakti periode tahun 2008 -2013.

Pada bulan Januari tahun 2020 BPD dipilih kembali untuk menggantikan Anggota BPD yang telah habis masa kerjanya, maka terbentuklah BPD yang baru dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut : Rasjuddin, S.Pd, MM (Ketua); Ilham Sopu, SS (wakil Ketua); wakil Dusun I Babalembang : Rahma Atjo (Anggota); Muhsia (Anggota); Herawati, S.Pd (Anggota); wakil Dusun II

Pambusuang :Nurasiah, S.Pd (Anggota);Abdul Basit(Anggota); Salahuddin, S. Ag.(Anggota);wakil Dusun III Parappe Rukman Ali (Anggota). Selanjutnya BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang melaksanakan Pilkades pada bulan Nopember 2021 dan berhasil mengadakan pemilihan dengan Kepala Desa terpilih H. Tiswanyang dilantik pada tanggal 04 Januari 2022 oleh Bupati Polewali Mandar sebagai Kepala Desa Pambusuang untuk masa bakti periode tahun 2022-2028.

12. H. TISWAN (2022 hingga sekarang)



Foto: Kepala Desa Pambusuang

2. Demografi

Secara geografis, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 58,34 Ha berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah:



Foto: Peta Wilayah Desa Pambusuang

- Sebelah Utara : Desa Lego
- Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar)
- Sebelah Barat : Desa Sabang Subik
- Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni.

B. Tradisi *Kappu Bunga* dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Hasil Penelitian

Tradisi *Kappu Bunga* merupakan sebuah warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam tata cara pernikahan masyarakat Mandar, khususnya di Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Tradisi ini telah dilestarikan secara turun temurun dari generasi ke generasi, menunjukkan kedalaman nilai dan makna yang terkandung didalamnya.

Secara spesifik, *Kappu Bunga* merujuk pada praktik dimana pihak keluarga mempelai pria menyediakan dan membawa hantaran yang berupa *Kappu* yang diisi Bunga didalamnya untuk kemudian diserahkan kepada pihak perempuan sebagai bagian integral dari persiapan menuju upacara pernikahan yang akan dilangsungkan.

Menurut Suradi Yasil selaku penggiat budaya:

“Perihal tradisi *Kappu Bunga*, perlu dipahami bahwa tradisi pernikahan masyarakat Mandar dikenal memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi dalam setiap prosesinya, sehingga keberadaan *Kappu Bunga* menjadi suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap wajib. Secara pribadi, saya berpandangan bahwa pelestarian tradisi ini merupakan suatu hal positif dan patut dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Terlebih lagi, akan sangat disayangkan apabila ketiadaan atau ketidakmampuan dalam mempersiapkan *Kappu Bunga* justru berujung pada pembatalan sebuah ikatan pernikahan yang seharusnya dapat terlaksana.”³¹

Kappu Bunga merupakan suatu rangkaian bunga yang dibalut atau dibungkus dengan kain. Secara simbolis, bunga melambangkan keharuman, keindahan, dan kesegaran. Dalam konteks rumah tangga, keharuman ini dapat

³¹ Hasil wawancara dengan Suradi Yasil (Penggiat Budaya), di Tinambung Kecamatan Tinambung, pada 20 Juni 2025.

dimaknai sebagai harapan akan terciptanya suasana yang harmonis, damai, dan penuh cinta kasih di dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, pemberian *Kappu Bunga* bukan hanya sebagai bentuk estetika semata, melainkan juga mengandung makna filosofis yang mendalam mengenai harapan akan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam membina keluarga.

Di sisi lain, kain yang digunakan untuk membungkus bunga dalam tradisi ini memiliki nilai guna tersendiri. Kain tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap tampilan visual, tetapi juga dapat diberikan kepada para pekerja atau panitia yang membantu jalannya suatu acara, sebagai bentuk penghargaan atau kenang-kenangan. Dengan begitu, pemberian kain ini mengandung nilai sosial, yaitu berbagi dan menghargai kontribusi orang lain.

Tradisi ini sangat selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya sedekah, tolong-menolong, serta memperhatikan kesejahteraan sesama. Melalui praktik pemberian *Kappu Bunga*, nilai-nilai kebaikan tersebut secara tidak langsung telah diterapkan dan diwariskan secara turun-temurun, menjadikan tradisi ini bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual.

Selanjutnya, As'ad Sattari selaku tokoh masyarakat menambahkan:

“Menurut pendapat saya, hal tersebut merupakan sesuatu yang baik karena dapat menambah semarak suasana pernikahan. Pernikahan sendiri adalah suatu peristiwa penting yang memang perlu diumumkan kepada khalayak luas. Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa seseorang telah menikah. Sebab, apabila status pernikahan seseorang tidak diketahui, bisa saja timbul fitnah ketika orang melihatnya berjalan bersama pasangan. Oleh karena itu, pernikahan sebaiknya diumumkan secara terbuka.

Salah satu cara untuk menambah semarak sekaligus menyebarkan syiar pernikahan adalah melalui hantaran berupa *Kappu Bunga*. Jika dilihat dari sisi positif, meskipun hanya merupakan sebuah tradisi, hal tersebut tetap memiliki nilai penting dan tidak seharusnya diabaikan hanya karena alasan pribadi atau ego. Kadangkala, seseorang membatalkan pernikahan hanya karena persoalan semacam itu. Sekali lagi, yang menjadi permasalahan bukanlah tradisinya, melainkan sikap pribadi yang bersangkutan.”³²

Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh bapak as’ad sattari sebelumnya, pak jamal selaku tokoh masyarakat juga memberikan tanggapan bahwa:

“Bagi masyarakat Mandar, mempertahankan tradisi merupakan hal yang sangat penting. Nilai-nilai luhur warisan nenek moyang yang telah terbangun sejak lama seiring keberadaan manusia Mandar di wilayah suku Mandar perlu dijaga dan dilestarikan. Menurut pandangan saya, wilayah Mandar tentu memiliki nilai-nilai budaya yang baik, termasuk dalam tradisi pernikahan, yang salah satu unsurnya adalah *Kappu Bunga*.

Semua itu merupakan hal penting. Jika sebagai orang Mandar kita tidak mampu mempertahankan kelestarian tradisi tersebut, maka setidaknya kita perlu berusaha untuk tetap menghadirkan persyaratan yang ada. Sebab, pernikahan yang memenuhi seluruh unsur dan persyaratan adat akan menjadi pernikahan yang *malaqbiq* (mulia dan terpuji).”³³

Menurut Suradi Yasil selaku penggiat budaya:

“*Kappu Bunga* menunjukkan status sosial. Dalam masyarakat Mandar, terdapat lapisan-lapisan status sosial yang telah dikenal sejak lama. Dahulu, struktur sosial ini sangat kental dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Mandar. Namun, saat ini keadaannya telah berubah. Lapisan sosial tersebut sudah tidak terlalu dikenal atau diberlakukan seperti dahulu.

Pada masa lalu, masyarakat sangat memperhatikan strata sosial. Dari sinilah muncul tradisi *Kappu Bunga*. Ketika pihak perempuan mengajukan permintaan jumlah *Kappu Bunga* yang harus dibawa oleh pihak laki-laki, hal tersebut biasanya didasarkan pada keturunan atau garis keluarga, sehingga dapat ditentukan berapa jumlah yang dianggap layak. Hal ini mencerminkan keberadaan stratifikasi sosial.

Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, khususnya dari kalangan masyarakat Mandar, dan ia memiliki kemampuan serta kelayakan untuk menghadirkan seluruh unsur tradisi, maka sebaiknya unsur-unsur tersebut dipenuhi. Sebab nilai kemuliaan suatu prosesi

³² Hasil wawancara dengan As’ad Sattari (Tokoh Masyarakat), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada 24 Juni 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Jamal (Tokoh Masyarakat), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada 25 Juni 2025.

pernikahan dalam pandangan masyarakat turut dipengaruhi oleh jumlah dan kelengkapan *Kappu Bunga* yang dihadirkan.³⁴

Jika tradisi ini tidak kita pertahankan, maka satu unsur penting dalam budaya pernikahan Mandar akan hilang. Terlebih lagi, *Kappu Bunga* tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memuat nilai-nilai keislaman. Salah satunya adalah sebagai bentuk penilaian terhadap ketulusan dan kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Tradisi ini secara simbolik menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen dan keseriusan seseorang dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, *Kappu Bunga* juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan untuk memuliakan perempuan. Karena sejatinya, perempuan harus diperlakukan dengan mulia. Nilai kemuliaan tersebut akan tampak dalam prosesi pernikahan apabila persyaratan, termasuk hantaran *Kappu Bunga*, dapat dipenuhi. Adapun persyaratan *Kappu Bunga* dalam pernikahan hanya berlaku dalam konteks tradisi. Jumlah *Kappu Bunga* disesuaikan dengan tingkatan atau status sosial pihak yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga jumlahnya berbeda-beda.

Seluruh persyaratan yang disediakan maupun tidak disediakan dalam prosesi pernikahan akan menjadi bahan penilaian tersendiri, baik oleh pihak keluarga maupun oleh tamu undangan yang hadir. Penilaian tersebut juga berkaitan dengan kelas sosial. Tradisi *Kappu Bunga* merupakan salah satu elemen budaya yang hingga kini masih lestari dalam masyarakat Mandar. *Kappu Bunga*

³⁴ Hasil wawancara dengan Suradi Yasil (Pegiat Budaya), di Tinambung Kecamatan Tinambung, pada 20 Juni 2025

biasanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjelang prosesi pernikahan. Meskipun telah menjadi bagian yang melekat dalam tradisi lokal, asal usul serta sejarah otentik dari tradisi ini belum diketahui secara pasti. Meski demikian, berbagai pandangan tokoh lokal memberikan pemahaman yang kaya dari sisi sosial, simbolik, serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Sejumlah narasumber sepakat bahwa tidak ada data atau sumber otentik yang menjelaskan secara pasti kapan dan bagaimana tradisi *Kappu Bunga* pertama kali muncul. Mereka menyatakan belum menemukan bukti sejarah tertulis yang menjelaskan awal mula tradisi ini.

Namun, keterbatasan informasi ini tidak mengurangi nilai penting dari tradisi tersebut. Justru dari berbagai interpretasi sosial dan budaya, dapat terlihat bahwa *Kappu Bunga* telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Mandar.

Menurut Ust. Munu selaku tokoh agama:

“*Kappu Bunga* memiliki nilai ibadah, terutama ketika kehadirannya mampu membahagiakan pihak perempuan. Membahagiakan sesama adalah bentuk amal kebaikan dalam ajaran Islam, sehingga tradisi ini dapat dikaitkan dengan nilai spiritual.”³⁵

Ust. Syahid selaku tokoh agama juga menekankan bahwa:

“*Kappu Bunga* berfungsi sebagai simbol seserahan atau hantaran, dan dianggap pamali jika pihak laki-laki datang tanpa membawa apa pun. Oleh karena itu, keberadaan *Kappu Bunga* menjadi simbol kesopanan dan penghormatan.”³⁶

³⁵ Hasil wawancara dengan Ust. Munu (Tokoh Agama), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada Jumat 20 Juni 2025.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ust. Syahid (Tokoh Agama), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada Sabtu 21 Juni 2025.

Sementara itu, Pak As'ad selaku tokoh masyarakat menggarisbawahi bahwa:

“Tradisi ini lahir dari kesederhanaan masyarakat masa lalu, yang memberikan sesuatu berdasarkan apa yang tersedia di lingkungan mereka, seperti bunga, daun pandan, dan bahan alami lainnya. Jika pada masa itu sudah tersedia produk-produk modern seperti skincare, mungkin itu yang akan dijadikan hantaran.”³⁷

Pak Adil menyoroti bahwa:

“*Kappu Bunga* mengandung nilai siri’, yaitu harga diri dan rasa malu, yang merupakan unsur penting dalam kehidupan dan pernikahan masyarakat Mandar. Bagi perempuan Mandar, isi *Kappu Bunga* menjadi sesuatu yang diidamkan karena membawa harapan akan kehidupan rumah tangga yang baik dan terhormat.

Bunga dalam tradisi Mandar juga mengandung makna sakral, dikenal dengan istilah “*sipamalaqbiq*” sebuah bentuk penghormatan yang tinggi dalam hubungan antar manusia.”³⁸

Terkait ketidakhadiran *Kappu Bunga* dalam prosesi pernikahan, secara hukum agama pernikahan tetap sah. Namun, dalam pandangan masyarakat, hal tersebut dianggap mengurangi nilai tradisi. Menurut pemahaman masyarakat Mandar, jika seluruh unsur tradisi dipenuhi, maka proses pernikahan dianggap sempurna. Meskipun demikian, karena *Kappu Bunga* bukan bagian dari rukun pernikahan, keberadaannya tidak memengaruhi keabsahan pernikahan secara agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Abdul Rahim selaku masyarakat menyebut bahwa:

“Dalam hukum Islam, membawa hantaran seperti *Kappu Bunga* tidak termasuk dalam syarat sahnya pernikahan. Hal-hal yang menjadi syarat dalam pernikahan Islam telah ditetapkan secara jelas, seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan sighthat akad nikah. Sedangkan hantaran atau seserahan merupakan bagian dari adat dan budaya yang tidak menjadi kewajiban

³⁷ Hasil wawancara dengan As'ad Sattari (Tokoh Masyarakat), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada Selasa 24 Juni 2025.

³⁸ Hasil wawancara dengan Adil Tambono (Pegiat Budaya), di Tinambung Kecamatan Tinambung, pada Sabtu 21 Juni 2025.

dalam pelaksanaan pernikahan secara agama. Oleh karena itu, meskipun *Kappu Bunga* memiliki nilai simbolis dan tradisional dalam beberapa budaya, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan menurut ketentuan Islam.”³⁹

Menurut Mammung selaku masyarakat yang melakukan tradisi *Kappu Bunga* ini:

“Persyaratan membawa *Kappu Bunga* dalam pernikahan masyarakat Mandar berlaku dalam konteks tradisi. Jumlah *Kappu Bunga* disesuaikan dengan tingkatan atau status sosial pihak yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga jumlahnya berbeda-beda. Hal tersebut merupakan bagian dari tradisi yang tentu tidak menjadi persyaratan dalam hukum Islam. Namun demikian, dalam kebudayaan atau tradisi kita, memang terdapat ketentuan semacam itu yang dianggap sebagai syarat dalam konteks tradisi.

Meskipun kedua belah pihak yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak sepakat mengenai hal tersebut, itu bukan menjadi masalah dan sepenuhnya tergantung pada keputusan masing-masing pihak. Namun, dalam konteks hukum Islam, keberadaan atau ketiadaan tradisi tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Namun, alangkah baiknya jika *Kappu Bunga* tetap dihadirkan sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai yang *malaqbiq* (terpuji/mulia). Pandangan ini menjadi ukuran ideal menurut masyarakat Mandar. Kita pun tidak dapat mengabaikan pendapat sebagian masyarakat yang berpegang teguh pada pelestarian tradisi, karena sejak awal kita diajarkan bahwa unsur tradisi dalam pernikahan tidak seharusnya dihilangkan. Hal ini menjadi tolok ukur dari sebuah pernikahan yang ideal dan *malaqbiq*.”⁴⁰

Selanjutnya Nuhliah selaku tokoh masyarakat juga menambahkan:

“Jumlah *Kappu Bunga* sangat erat kaitannya dengan struktur sosial masyarakat dahulu dalam membangun kelas atau statusnya. Orang pada masa lalu tidak semuanya mampu secara ekonomi, sehingga hanya mereka yang berkecukupan yang bisa membawa *Kappu Bunga* dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, hal ini diasosiasikan sebagai tanda tingkat sosial atau status seseorang.

Akan tetapi, apabila persoalan ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan atau berasal dari kelas ekonomi menengah di masa sekarang, maka umumnya mereka akan lebih mempermudah dalam hal jumlah atau kelengkapan *Kappu Bunga*. Mereka cenderung berpendapat bahwa tidak perlu terlalu banyak, yang penting sesuai kemampuan pihak laki-laki. Ungkapan seperti itu sering kita dengar dan sekaligus menjadi jawaban bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang wajib secara mutlak. Artinya, keberadaan tradisi

³⁹ Hasil wawancara dengan Abdul Rahim (Guru/Masyarakat), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada 25 juni 2025

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Mammung, (IRT/ Masyarakat), di desa pambusuang, pada 25 juni 2025

diperbolehkan baik ada maupun tidak. Namun dampaknya akan menjadi bahan cemoohan dari masyarakat sekitar maupun keluarga pada umumnya. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bahwa setiap pernikahan harus disertai dengan *Kappu Bunga*.⁴¹

Permasalahan yang kerap timbul adalah sebagian pasangan batal menikah hanya karena jumlah *Kappu Bunga* yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah suatu kewajiban. Pernikahan tetap sah secara hukum agama meskipun tanpa *Kappu Bunga*.

Berdasarkan hasil wawancara, Adil Tambono (penggiat budaya) menyebutkan, bahwa:

“Biasanya, pernikahan yang melibatkan *Kappu Bunga* merupakan pernikahan resmi dan berlangsung secara normal, berbeda dengan pernikahan yang terjadi secara tidak resmi, seperti silariang atau pernikahan yang terjadi karena kecelakaan dan sebagainya.

Jika pada suatu hari terdapat pernikahan tanpa *Kappu Bunga*, orang-orang yang sudah terbiasa dengan tradisi tersebut akan merasa heran dan bertanya-tanya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pernikahan yang dianggap normal biasanya selalu disertai *Kappu Bunga*. Oleh karena itu, apabila ada pernikahan yang berlangsung tanpa *Kappu Bunga*, orang akan bertanya apakah terjadi sesuatu, seperti pernikahan yang berlangsung karena keadaan darurat atau kecelakaan dan sebagainya.”⁴²

Kemudian St. Panoliah selaku masyarakat juga menambahkan bahwa:

“Pihak perempuan sangat menjunjung tinggi tradisi Mandar dan meyakini bahwa tradisi tersebut memiliki nilai dan makna yang mendalam, maka tidak menutup kemungkinan pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak ada *Kappu Bunga*. Sebab, dalam tradisi tersebut terdapat unsur rasa malu (*malokko*) yang muncul apabila pihak laki-laki tidak menghadirkan *Kappu Bunga* sebagai bagian dari tradisi.”⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan Nuhliah, (IRT/ Masyarakat), di desa pambusuang, pada 25 juni 2025

⁴² Hasil wawancara dengan Adil Tambono (Penggiat Budaya), di Tinambung Kecamatan Tinambung, pada Sabtu 21 Juni 2025.

⁴³ Hasil wawancara dengan St. Panoliah, (IRT/ Masyarakat), di desa pambusuang, pada 25 juni 2025

Pak Jamal (Tokoh Masyarakat) memberikan beberapa tanggapan terkait hal ini:

“Pertama, apabila *Kappu Bunga* tidak menjadi kesepakatan saat *mattanda jari* (lamaran), maka pada hari pelaksanaan pernikahan pihak laki-laki tidak membawa *Kappu Bunga* tidak menjadi masalah. Hal ini dikarenakan memang tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Dengan demikian, semuanya bergantung pada kesepakatan yang dibuat saat *mattanda jari*, apakah membawa *Kappu Bunga* atau tidak, serta berapa jumlahnya.

Kedua, apabila kedua pihak telah menyepakati dan mengumumkan bahwa pihak laki-laki akan membawa *Kappu Bunga* dengan jumlah tertentu, namun pada hari pelaksanaan pihak laki-laki tidak membawanya, hal ini dapat menjadi penyebab batalnya pernikahan. Sebab, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dan cerminan komitmen serta keseriusan pihak laki-laki beserta keluarganya.

Masalah ini bukan semata-mata soal ego, melainkan mengenai konsistensi terhadap kesepakatan. Jika sudah ada kesepakatan namun tidak dipenuhi, pihak perempuan akan menilai bahwa pihak laki-laki tidak serius dalam pernikahan tersebut. Bila hal sederhana seperti membawa *Kappu Bunga*, yang telah disepakati bersama, saja tidak dipenuhi, maka bagaimana kelak dalam menjalani rumah tangga? Bagaimana mungkin pihak laki-laki dapat menjadi pemimpin keluarga jika tidak mampu menunjukkan komitmen sejak awal? Sehingga dari kesepakatan tersebut, kedua belah pihak dapat menilai karakter masing-masing, apakah mereka akan menepati janji atau melanggarnya.”⁴⁴

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kappu Bunga* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa

Islam adalah agama yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang nyata dan esensial. Ia mencukupi bagi setiap orang untuk tetap *survive*. Karena alasan ini Allah SWT menyebut islam sebagai agama fitrah, dan menyeru kepada umat manusia untuk menjaga agar fitrah manusia tersebut tetap hidup.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Jamal (Tokoh Masyarakat), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada Selasa 25 Juni 2025.

⁴⁵ Ahmad Minan Zuhri, *Agama Islam sebagai objek dan gejala social budaya dalam kajian ilmiah (sebuah refleksi kajian filosofis studi Islam)*, (Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies, (2021); h. 59.

Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (ba'ah), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya."

Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-ba'ah, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kemampuan untuk berjimak. Sehingga makna hadis tersebut menjadi, "Siapa saja di antara kalian yang mampu berjimak karena sudah memiliki biaya untuk menikah, baik mahar, nafkah, atau tempat tinggal, maka hendaklah dia menikah." Pendapat kedua mengatakan bahwa maknanya adalah memiliki biaya untuk menikah, baik mahar atau nafkah.⁴⁶

Pendapat kedua inilah yang lebih tepat, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, seruan tersebut ditujukan kepada para pemuda yang memang sudah mampu untuk berjimak. Sehingga kurang sesuai apabila dimaknai bahwa Nabi SAW mengatakan, "Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk berjimak." Hal ini karena memang masa muda itu adalah masa di mana seseorang secara umum sudah mampu untuk berjimak.

⁴⁶ Syarh An-Nawawi 'ala Muslim, 9: 183; Fathul Bari, 9: 108

Kedua, di akhir hadis, SAW berkata, “Siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa.” Jika “mampu” tersebut dimaknai dengan mampu berjimak, maka kalimat tersebut menjadi aneh. Karena orang yang belum mampu berjimak (atau belum ada gejala syahwat untuk berjimak), tidak perlu berpuasa untuk bisa menahan syahwatnya.

Ketiga, hadis tersebut juga terdapat dalam Sunan An-Nasa’i dengan lafal:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah .. “ (HR. An-Nasa’i no. 3206)

Oleh karena itu, hadis ini merupakan dorongan dan motivasi kepada para pemuda yang memiliki biaya untuk menikah. Karena menikah itu memiliki maslahat yang besar. Menikah memiliki hikmah yang agung, yaitu bisa menjaganya dari terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan.

Meskipun demikian, tidak masalah jika “mampu” tersebut dimaknai lebih umum, yaitu mencakup kedua makna tersebut sekaligus: mampu untuk berjimak dan mampu menanggung biaya menikah dengan segala kesepakatan yang telah dibuat di awal.⁴⁷

Dalam konteks Islam, syariat sangat menjunjung tinggi prinsip pemenuhan syarat dalam akad, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

⁴⁷ M. Saifuddin Hakim, *Hadis: Perintah kepada para pemuda untuk menikah (bag.1)*, Muslim.or.id (2024)

Artinya:

"Dan Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram." (HR. Abu Dawud, Ahmad dan selainnya)

Hadits ini menjadi dasar bagi kaidah fikih yang kedua puluh tiga yaitu:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

"Hukum asal dari syarat-syarat yang disepakati dalam suatu akad adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat."

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.⁴⁸

Jika dalam tradisi Kappu Bunga, terdapat syarat-syarat atau ketentuan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka secara prinsip Islam, hal tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya, jika dalam prosesi tersebut disyaratkan bahwa pihak perempuan harus membayar sejumlah mahar kepada pihak laki-laki sebagai syarat mutlak agar pernikahan bisa berlangsung, maka ini

⁴⁸ Majalah As-Sunnah Edisi 02/Tahun XIV/1431H/2010M, Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta

perlu ditinjau ulang. Karena dalam Islam, mahar adalah hak istri dari suami, bukan sebaliknya.

Begitu pula jika ada unsur ritual yang menyertai *Kappu Bunga* yang mengandung kesyirikan, permohonan kepada selain Allah SWT., atau kepercayaan terhadap kekuatan benda-benda tertentu, maka syarat-syarat tersebut menjadi batal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Namun, apabila tradisi ini hanya sebatas simbolisasi komitmen, penghormatan antar keluarga, atau sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal yang tidak melanggar syariat, maka hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan bisa menjadi bentuk silaturahmi yang mempererat hubungan antar keluarga.

Sudah jelas bahwa *Kappu Bunga* memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan sebuah pernikahan, khususnya dalam masyarakat Mandar. Tradisi ini tidak hanya dianggap sebagai bagian dari adat istiadat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Tidak jarang, pernikahan yang telah direncanakan dengan matang akhirnya batal hanya karena *Kappu Bunga* tidak dibawa atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dipandang sebagai bentuk ketidaksungguhan atau pelanggaran terhadap komitmen awal yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kekecewaan, terutama dari pihak keluarga perempuan. Padahal, dalam Islam terdapat hadis yang menyatakan tentang permudahlah pernikahan dan persulitlah perceraian, berikut isi haditsnya:

Diriwayatkan dari ‘Urwah, dari ibunda ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata:

مَنْ يُمْنُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَيْسَرَ خِطْبَتُهَا وَتَيْسَرَ صَدَاقُهَا وَتَيْسَرَ رَحْمَتُهَا

Artinya:

“Termasuk tanda keberkahan seorang wanita adalah kemudahan dalam proses peminangannya, kemudahan dalam maharnya, dan kemudahan rahimnya.”

‘Urwah berkata: “Maksudnya adalah kemudahan dalam melahirkan.”

‘Urwah juga berkata, “Dan aku menambahkan dari pendapatku sendiri, bahwa salah satu tanda buruknya adalah jika maharnya terlalu banyak.” (HR. Ahmad, 41: 27-28; Ibnu Hibban, 9: 405; Al-Baihaqi, 7: 235; lafal hadis ini dari Al-Baihaqi. Dinilai hasan oleh Al-Albani di Al-Irwa’, 6: 350)

Hal ini dikuatkan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, bahwa:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُ

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah” (HR. Al-Hakim no. 2780, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no.3279).⁴⁹

Selain itu, terdapat juga dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya:

“Mudahkanlah dan janganlah mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari.”

⁴⁹ Yulian Purnama, *Benarkah mahar yang mudah adalah tanda keberkahan?*, Konsultasi Syari’ah, (Jurnal, 2023)

Dengan memahami hadits tersebut, diharapkan proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, serta kedua belah pihak dapat memahami pentingnya kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pernikahan. Dalam Kappu Bunga, pemberian seserahan yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki dapat dianggap sebagai implementasi dari konsep kemudahan dalam mahar yang disebutkan dalam hadits.

Dalam hukum Islam, *urf* atau adat kebiasaan masyarakat memiliki peran penting dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Secara bahasa, *urf* berasal dari kata *arafa-ya'rifu* yang berarti mengetahui, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dikenal, diterima oleh akal sehat dan dianggap baik. Para ulama fikih memahami *urf* sebagai kebiasaan kolektif yang lahir dari kreativitas masyarakat dalam membentuk nilai budaya. Penilaian baik buruk tidak menjadi hal utama, asalkan kebiasaan tersebut diterima dan dijalankan bersama.⁵⁰

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.⁵¹

Menurut pandangan Islam, '*urf*' memiliki posisi penting dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf*' bisa dijadikan sumber hukum sekunder ketika tidak ditemukan dalil yang

⁵⁰ Fikri Alwi Nasution, Zainal Arifin Purba, "*Tinjauan 'urf terhadap praktik melangkahi dalam perkawinan adat mandailing*", (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah, No. 1, 2025), h. 45

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam, Juz II, Cet. II*, (Bayrut: Dar al- Fikr, 1986), hal. 828

jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi *Kappu Bunga* jika isi dan tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi, sebagai bentuk komitmen serta tidak mengandung unsur syirik, maka ia dianggap sebagai *'urf* yang maqbul (diterima).

Seperti dalam Hadist:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“*Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka itu baik di sisi Allah.*”
(H.R Ahmad dengan sanad mursal dari Abdullah bin Mas'ud)

Hadis ini dapat dijadikan dalil bahwa penilaian masyarakat Muslim terhadap sesuatu yang baik dapat dijadikan ukuran hukum, selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an & Sunnah).

Namun, tidak semua tradisi bisa dibenarkan. Islam memberikan batasan tegas. Jika suatu adat bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, atau merugikan salah satu pihak, maka adat tersebut disebut *'urf mardud* (adat yang ditolak). Misalnya, tradisi yang menuntut mahar dalam jumlah tak wajar hingga membebani mempelai pria, atau kebiasaan mewarisi istri kerabat yang sudah wafat, sebagaimana terjadi pada masa jahiliah.

Dengan demikian, Islam tidak serta-merta menolak tradisi. Justru, Islam memberikan ruang kepada budaya lokal untuk hidup dan berkembang selama nilai-nilainya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Inilah keindahan Islam yang mampu beradaptasi dalam berbagai ruang dan waktu, dengan tetap menjaga kemurnian ajarannya.

Maka, menjaga tradisi yang baik adalah bagian dari menjaga identitas, selama nilai-nilainya selaras dengan cahaya wahyu. Dalam bingkai *'urf* yang

diterima syariat, tradisi bukanlah sekadar warisan budaya, melainkan jembatan menuju ridha Ilahi.

Konsep *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam kajian ushul fiqh, hal ini dikenal sebagai *'urf shahih*. Selama *'urf* tersebut memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka ia dapat diterima sebagai pijakan hukum yang sah dalam Islam.

Para ulama ushul fiqh ada membagi menjadi tiga macam *urf* yaitu:⁵²

1. Ditinjau dari segi materi (*'urf maaddiy*):

a. *'Urf Qauli* (kebiasaan dalam ucapan)

Merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah atau lafaz tertentu sesuai dengan konteks budaya mereka. Dalam konteks *Kappu Bunga*, tidak ditemukan kebiasaan ucapan khusus (*qauli*) yang menjadi sorotan utama, karena tradisi ini lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan (*fi'li*).

b. *'Urf Fi'li* (kebiasaan dalam perbuatan)

Yaitu kebiasaan yang tampak dalam bentuk tindakan nyata masyarakat. Tradisi *Kappu Bunga* merupakan contoh nyata dari *'urf fi'li* karena praktik ini berupa aktivitas adat fisik yang dilakukan dalam rangkaian pernikahan. *Kappu Bunga* yang dibawa disimbolkan sebagai lambang romantisme dan keharuman. Sesuatu yang positif dibungkus dengan sesuatu yang positif pula, untuk diberikan kepada

⁵² Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam", *Al-Mau'izhah*, No. 2, 2022, h. 153

pihak perempuan. Sekali lagi, esensi utama dari tradisi ini adalah sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan.

2. Ditinjau dari cakupan wilayah (*'urf ijtima'i*):

a. *'Urf 'Aam* (umum)

Merupakan kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai daerah dan lintas budaya. Tradisi *Kappu Bunga* tidak termasuk dalam kategori ini, karena tidak dilakukan secara luas atau di berbagai wilayah.

b. *'Urf Khaas* (khusus)

Adalah kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Tradisi *Kappu Bunga* merupakan bentuk *'urf khaas*, karena hanya dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat Mandar khususnya Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. Tradisi ini tidak ditemukan di wilayah lain dan menjadi identitas kultural khas masyarakat setempat.

3. Ditinjau dari kesesuaiannya dengan hukum syariat (*'urf syar'i*)

a. *'Urf Sahih* (kebiasaan yang sah)

Yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kebiasaan ini dapat berupa sesuatu yang dianjurkan (wajib atau sunah) maupun yang dibolehkan (mubah) oleh syariat. *'Urf* jenis ini

dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya.

b. *'Urf Fasid* (kebiasaan yang rusak atau batil)

Merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat, baik dalam bentuk larangan yang bersifat haram maupun makruh. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan ketentuan *nash* yang *qat'*.⁵³

Terkait Tradisi *Kappu Bunga* dalam kesesuaiannya dengan hukum syariat (*'Urf syar'i*), bahwa penetapan suatu kebiasaan sebagai *'urf sahih* atau *'urf fasid* memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Pengkajian ini harus mempertimbangkan konteks budaya, makna simbolik, proses pelaksanaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam kebiasaan tersebut. Tidak semua tradisi yang secara sosial tampak baik dan diterima oleh masyarakat dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebaliknya, tidak pula semua tradisi yang berkembang di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh dengan memadukan pendekatan fikih, ushul fiqh, serta analisis sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan agar penilaian terhadap suatu bentuk *'urf* tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

⁵³ Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam", 2022, h. 153

Tradisi yang berkembang di masyarakat dan konsep *'urf syar'i* tidak selalu sejalan, bahkan dalam beberapa kasus keduanya bisa saling bertentangan. Adapun bentuk-bentuk pertentangannya sebagai berikut:

1. Jika *'urf* tidak berkaitan langsung dengan hukum, maka *'urf* bisa diutamakan daripada syariat. Dalam konteks ini, makna suatu istilah, simbol, atau tindakan dapat dipahami berdasarkan kebiasaan masyarakat selama tidak mengandung pelanggaran syar'i.⁵⁴
2. Jika *'Urf* berkaitan langsung dengan *Syariat*, maka *syariat* diutamakan. jika suatu kebiasaan menyentuh aspek hukum Islam seperti waris, wasiat, atau muamalah, maka penetapannya harus mengikuti ketentuan nash syar'i meskipun kebiasaan masyarakat berbeda.

Terkait tradisi *Kappu Bunga* dalam pernikahan Masyarakat Mandar, jika di dalam pelaksanaannya muncul unsur yang mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan akidah maka hal itu harus diukur berdasarkan syariat, bukan kebiasaan lokal semata.

3. Jika *'urf* bertemu dengan ayat Al-Qur'an yang umum, maka *'urf* bisa memperjelas makna ayat, Dalam praktiknya, kebiasaan masyarakat dapat menjadi alat untuk memahami konteks pelaksanaan suatu perintah atau larangan syar'i.
 4. Jika *'urf* bertentangan dengan *qiyas*, maka *'urf* bisa diutamakan.
- Ibnu Humam menempatkan *'urf* sebagai *ijma'* yang tidak menemukan

⁵⁴ Muhammad Azani, "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes", (Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, No. 2, 2021) h. 117

nash, sehingga jika berbenturan dengan qiyas, maka 'Urf harus diutamakan. Ulama Hanafi mengamalkan *istihsan*, juga memasukkan 'urf itu sendiri, sehingga ia mengamalkan dan mengutamakan 'urf di atas qiyas.⁵⁵

Begitu pula dengan *Kappu Bunga* walaupun tidak ada dalil langsung tentang persyaratan membawanya dalam pernikahan, tapi karena tradisi ini sudah hidup lama di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka ia dapat diakomodasi sebagai 'Urf yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi:

العادة محكمة

“Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Kaidah diatas membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering diperbuat dalam suatu komunitas manusia, dimana kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga pada akhirnya, kebiasaan itu sudah menjadi rutinitas yang dianggap baik untuk diamalkan secara terus-menerus.

Berdasarkan penjabaran diatas, kebiasaan atau 'Urf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi *Kappu Bunga* yang dilestarikan oleh masyarakat Mandar, khususnya di Desa Pambusuang, merupakan warisan turun-temurun yang bernilai budaya. Meski demikian, peneliti menilai pentingnya pemahaman lebih mendalam agar

⁵⁵ Muhammad Azani, “The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Change” (Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, No. 2, 2021) h. 118

pelaksanaannya tetap sejalan dengan ajaran agama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan pemahaman yang tepat, tradisi ini dapat terus dijaga sebagai budaya yang selaras dengan nilai keagamaan.

Adapun syarat-syarat 'urf diantaranya:

1. *'Urf* tersebut berlaku secara umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Artinya, kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakat dalam waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Tradisi *Kappu Bunga* telah dilakukan sejak lama terkhusus Masyarakat Mandar Desa Pambusuang.
2. Kebiasaan tersebut sudah ada dan diterapkan sebelum munculnya persoalan hukum yang ingin ditetapkan. Tradisi *Kappu Bunga* telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat sebelum munculnya pembahasan hukum atau penilaian dari segi syariat. Ia bukan merupakan tradisi baru, melainkan sudah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Mandar.
3. Kebiasaan yang dilakukan dapat memberikan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat. Tradisi *Kappu Bunga* tidak hanya memiliki nilai simbolik dan kultural, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat tali persaudaraan, dan menambah nilai keyakinan terhadap konsistensi dari pihak laki-laki.
4. Kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan nash qur'an maupun hadist.⁵⁶

⁵⁶ Reza Stefiona Laxsniky, "Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge Perspektif 'Urf, *Skripsi*, Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, h. 57

Pada bagian bertentangnya tradisi dengan nash quran atau tidak, perlunya pengkajian lebih dalam. Penting untuk memahami batasan dalam menjalankan tradisi. Dalam hal pernikahan, kebahagiaan rumah tangga tidak semata ditentukan oleh adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Jodoh, memperoleh kesehatan, menolak suatu musibah setelah pernikahan adalah bagian dari takdir Allah SWT., dan manusia hanya dapat berusaha serta berdoa untuk memperoleh yang terbaik. Segala bentuk tradisi sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap atau pertimbangan, bukan penentu mutlak.⁵⁷

Dalam Hadits pula menjelaskan terkait Beriman Dengan Qodho dan Qadar Allah SWT., Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا صَلَّى اللَّهُ-عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ غُلَامًا، إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ، أَحْفَظُ اللَّهُ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ مِثْلُ اللَّهِ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

Artinya :

“Ketahuilah bahwa seandainya suatu umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi suatu kemudharatan kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi kemudharatan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.” (HR. Tirmidzi no. 2516)⁵⁸

⁵⁷ Rizka Amalya Maulidia, Masrokhin, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf”, *Jurnal Sains Student Research*2, No. 4, 2024, h. 928

⁵⁸ Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Luqman, Al-Arba’uun Fil Wiqayah wan Najah Minal Waba wat Tha’un 40 Kiat Islam Agar Terhindar Dari Wabah, (Cet. 1, Media Dakwah Al Furqon, 2020); h. 3

Tradisi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ikhtiar dan doa dalam meraih kehidupan pernikahan yang sakinah. Iman dan keyakinan kepada takdir Allah SWT harus menjadi dasar utama dalam setiap langkah hidup, termasuk dalam membangun rumah tangga.

Sebagai pelengkap sosial budaya, bukan sebagai penentu utama jalan hidup seseorang. Dalam konteks pernikahan, tradisi dapat memperkaya nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, namun tidak boleh menggeser keyakinan terhadap kekuasaan Allah dalam menentukan jodoh, rezeki, dan keberkahan rumah tangga. Oleh karena itu, pelestarian tradisi harus diiringi dengan pemahaman agama yang kuat, agar tidak melahirkan kekeliruan keyakinan maupun praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Tradisi *Kappu Bunga* merupakan suatu kebiasaan yang telah lama berkembang di masyarakat. Pada dasarnya, tradisi tersebut muncul karena hal tersebut berlaku pada masa itu, seperti penggunaan daun pandan, bunga, wewangian, dan sejenisnya. Jika ditinjau dalam konteks masa kini, maknanya bisa saja berbeda, karena tradisi tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan sosialnya.

Inti dari tradisi ini adalah adanya penghormatan kepada pihak perempuan. *Kappu Bunga* dibawa karena bunga disimbolkan sebagai lambang romantisme dan keharuman. Sesuatu yang positif dibungkus dengan sesuatu yang positif pula, untuk diberikan kepada pihak perempuan. Sekali lagi, esensi utama dari tradisi ini adalah sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan.

Perlu dipahami bahwa tradisi *Kappu Bunga* bukan merupakan bagian dari ajaran Rasulullah SAW, dan tidak pula termasuk dalam hukum syariat yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Dengan kata lain, *Kappu Bunga* tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, baik sebagai rukun, syarat, maupun ketentuan sah dalam pernikahan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan tradisi tersebut lebih bersifat budaya lokal, khususnya di wilayah Mandar, Sulawesi Barat.

Masyarakat di luar Mandar pada umumnya tidak mengenal atau mempraktikkan tradisi hantaran *Kappu Bunga*. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa tradisi ini bersifat universal atau wajib dalam penyelenggaraan pernikahan menurut Islam. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara ajaran agama yang bersifat prinsipil dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Tradisi seperti *Kappu Bunga* tentu boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, perlu ditekankan bahwa tradisi ini bukanlah syarat sah suatu pernikahan. Jadi, apabila tidak dilaksanakan, pernikahan tetap dianggap sah secara agama, selama rukun dan syarat-syarat utama telah dipenuhi.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ust. Munu (Tokoh Agama), di Dusun Pambusuang Kecamatan Balanipa, pada Jumat 20 Juni 2025.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Kappu Bunga* dalam masyarakat Mandar merupakan warisan budaya yang sarat makna simbolik, sosial, dan spiritual, meskipun asal-usul historisnya belum diketahui secara pasti. Tradisi ini tumbuh dari kesederhanaan masyarakat masa lalu, namun memiliki makna yang mendalam hingga hari ini. *Kappu Bunga* bukan sekadar hantaran, melainkan lambang penghargaan, optimisme, kesopanan, dan nilai-nilai luhur, seperti *siri'* dan *sipamalaqbiq*. Oleh karena itu, keberlanjutan tradisi ini sangat layak untuk dijaga sebagai bagian dari identitas dan kebijaksanaan lokal masyarakat Mandar.

2. Tradisi *Kappu Bunga* dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih (adat yang sah dalam Islam) apabila:

- Tidak bertentangan dengan syariat, terutama dalam aspek akidah dan ibadah.
- Mengandung nilai-nilai positif, seperti penghormatan, persiapan pernikahan, dan menjaga hubungan sosial.
- Dilakukan sebagai bagian dari budaya, bukan sebagai kepercayaan wajib secara agama.

Dengan demikian, Islam memberikan ruang untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi seperti *Kappu Bunga* selama tidak mengandung hal yang

diharamkan, karena Islam adalah agama yang menghargai kearifan lokal selama sesuai dengan prinsip tauhid dan syariah.

B. Implikasi Penelitian

Dalam konteks masyarakat Muslim yang kaya akan tradisi lokal, seperti di Indonesia, keterkaitan antara tradisi *Kappu Bunga* dan konsep ‘urf dalam hukum Islam memberikan sejumlah implikasi penting, baik dari segi budaya maupun keagamaan.

Tradisi *Kappu Bunga*, yang sering dijumpai dalam prosesi pernikahan adat tertentu, mencerminkan nilai-nilai seperti penghormatan terhadap calon mempelai, perlindungan, dan simbolisasi ikatan suci. Ketika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori ‘urf, yaitu kebiasaan atau adat yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti mengandung unsur syirik, takhayul, atau merugikan, maka ‘urf tersebut diakui sebagai bagian dari hukum Islam (‘urf shahih).

Implikasi dari pengakuan ini sangat luas. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keberadaan budaya lokal, bahkan Islam mampu mengakomodasi dan menyucikan tradisi-tradisi tersebut, menjadikannya bagian dari praktik kehidupan beragama yang bernilai ibadah. Ini memperkuat pemahaman bahwa Islam bersifat lentur, mampu berdialog dengan kebudayaan selama nilai-nilainya tetap dijaga.

Kedua, keterkaitan antara *Kappu Bunga* dan ‘urf memberi dorongan kepada umat Islam untuk lebih selektif dalam menyikapi tradisi, yakni dengan memilah mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang perlu diubah atau ditinggalkan. Dengan demikian, masyarakat terdorong untuk menumbuhkan kesadaran hukum syar’i yang hidup di tengah budaya, bukan yang terlepas darinya.

Ketiga, hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu hidup dan berkembang dalam masyarakat multikultural. Tradisi seperti *Kappu Bunga* dapat menjadi media dakwah yang efektif, karena mengandung nilai sosial dan spiritual yang bisa disinergikan dengan nilai-nilai Islam. Ini juga menguatkan prinsip wasathiyah (moderat), di mana Islam tidak bersikap ekstrem dalam menolak adat, namun juga tidak menerima tradisi secara membabi buta.

Akhirnya, tradisi *Kappu Bunga* menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif dan responsif terhadap realitas sosial. Keberadaannya memperkaya khazanah fiqih lokal, sekaligus membuktikan bahwa Islam dan budaya dapat berjalan beriringan, selama keduanya diarahkan pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan terjemahan

Kementrian agama RI. aL-Qur'an dan Terjemahan Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf aL-Qur'an 2019.

Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Arifandi, Firman, *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Az-Zubaidi, Syaikh Zainuddin Abul Abbas bin Ahmad bin Abdul Lathif Asy-Syiraji. At- Tajridush Sharih Li Ahaditsil Jami'ish Shahih. Terj. Muhammad Zuhri: *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 2*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Bodi, Muh. Idham Khalid, *Kamus Besar Bahasa Mandar*, Surakarta: Zada Hanifa, 2010
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Fatwa, Abu Aniisah Syahrul bin Luqman, *Al-Arba'uun Fil Wiqayah wan Najah Minal Waba wat Tha'un 40 Kiat Islam Agar Terhindar Dari Wabah*, (Cet. 1, Media Dakwah Al Furqon, 2020)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia, 2003
- Moechtar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: Kencana, 2019
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Muhajir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: [t.p.], 2000
- Nasution, M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nasution Muhammad Mahmud, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam", *Al-Mau'izhah*8, No. 2, 2022
- Partono, Pius A dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Sinrang, Andi Syaiful, *Mengenal Mandar Sekilas Lintas*, Sulawesi Selatan: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata, 1996
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Tihami, H.M.A. dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islam, Juz II, Cet. II*, (Bayrut: Dar al- Fikr, 1986)

Syarh An-Nawawi 'ala Muslim, 9: 183; Fathul Bari, 9: 108

Jurnal

Hakim, M. Saifuddin, *Hadis: Perintah kepada para pemuda untuk menikah (bag.1)*, Muslim.or.id, 2024

Azani, Muhammad, "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, 2021

Maryam, Siti dan Latief Kurnia, Hukum Adat Masyarakat Mandar dalam Pembagian Harta Warisan, *Justitia:Jurnah Ilmu Hukum*, Vol 8, No 4, 2020

Maulidia, Rizka Amalya, Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf", *Jurnal Sains Student Research*, No. 4, 2024

Minan, Zuhri Ahmad, Agama Islam sebagai objek dan gejala social budaya dalam kajian ilmiah (sebuah refleksi kajian filosofis studi Islam), *Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies*, 2021

Purnama Yulian, *Benarkah mahar yang mudah adalah tanda keberkahan?*, Konsultasi Syari'ah, 2023

Sirajuddin, dkk, *Perancangan Video Tutorial Prosesi Pernikahan Adat Mandar Sulawesi Barat*, Universitas Negeri MakassarSyariah Perspektif Ibnu Ashur

Toruquddin, Moh., *Teori Maqashid Alwi Nasution Fikri*, Zainal Arifin Purba, "Tinjauan 'urf terhadap praktik melangkahi dalam perkawinan adat mandailing", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*, No. 1, 2025

Skripsi

Saudjana, Nana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002

Reza Stefiona Laxsniky, "Tradisi Ritual Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Islam Aboge Perspektif 'Urf, *Skripsi*, Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025

Wawancara

Hasil wawancara dengan Adil tambono (penggiat budaya), di kecamatan balanipa, pada 21 juni 2025.

Hasil wawancara dengan Suradi Yasil (penggiat budaya), di kecamatan balanipa, pada 25 juni 2025.

Hasil wawancara dengan Jamal (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.

Hasil wawancara dengan Abdul Rahman (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.

Hasil wawancara dengan Ustadz Munu (Annangguru), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.

Hasil wawancara dengan As.ad Sattari (Annangguru/ Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 24 juni 2025.

Hasil wawancara dengan Nuhliah, (IRT/ Masyarakat), di desa pambusuang, pada 25 juni 2025

Hasil wawancara dengan Mamnung, (IRT/ Masyarakat), di desa pambusuang, pada 25 juni 2025

Hasil wawancara dengan St. Panoliah, (IRT/ Masyarakat), di desa pambusuang, pada 25 juni 2025

Artikel

<https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Bagian I Pertanyaan Wawancara Budayawan/Sejarawan

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap tradisi *Kappu Bunga* dalam setiap pernikahan?
2. Apakah *Kappu Bunga* tradisi asli buatan Mandar?
3. Bagaimana sejarah munculnya istilah *Kappu Bunga*?

Bagian II Pertanyaan Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Sebagai tokoh masyarakat, apakah *Kappu Bunga* dimintta sebagai syarat oleh pihak perempuan?
2. Bagaimana tanggapan pihak laki-laki terhadap keharusan adanya *Kappu Bunga*?
3. Apakah *Kappu Bunga* mempunyai model dan ukuran tertentu?
4. Bagaimana jika pihak laki-laki tidak membawa *Kappu Bunga* pada saat prosesi pernikahan?

Bagian III Pertanyaan Wawancara Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan ustadz terhadap tradisi *Kappu Bunga* yang dilaksanakan oleh masyarakat Mandar?
2. Apakah *Kappu Bunga* dapat dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan menurut pandangan hukum Islam?
3. Apa makna *Kappu Bunga* dalam kehidupan rumah tangga?
4. Apakah tanpa *Kappu Bunga* pernikahan tidak akan berlangsung?

Lampiran 2**DOKUMENTASI**

Ket. Gambar *Kappu Bunga*



Ket. Wawancara dengan Munu Kamaluddin selaku annangguru di desa
Pambusuang



Ket. Wawancara dengan Suradi Yadi Selaku Penggiat Budaya di Kab. Polewali
Mandar



Ket. Wawancara dengan K.H Syahid Rasyid sebagai ketua MUI Kab. Polewali
Mandar



Ket. Wawancara dengan Pak As'ad Sattari sebagai ketua Yayasan pondok
pesantren jareqjeq Pambusuang/ Annangguru



Ket. Wawancara dengan Jamal selaku Tokoh Masyarakat di desa Pambusuang



Ket. Wawancara dengan Adil Tambono selaku Penggiat Budaya di Kab. Polewali
Mandar

Dokumentasi dengan Berarapa Masyarakat manadar desa Pambusuang
Kec. Balanipa



BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nurul Hidayah, Lahir pada tanggal 05 Desember 2002 di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman, Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, Muhammad Maududi dan Afdalia Alwi. Riwayat pendidikan bermula di TK Al-Hidayah Pambusuang pada tahun 2008 – 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN No.046 Inp. Baru Parappe pada tahun 2008-2016, penulis melanjutkan pendidikan di MTs Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2016-2019, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MA Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2019-2021 dengan mengambil jurusan Agama, Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.